

PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA DALAM PERKAWINAN BEDA AGAMA : ANALIS SEMA NOMOR 2 TAHUN 2023

Mukhaimin Sukri *Ridham Priskap,*Ansorullah

Mahasiswa Program Khusus Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi
Mendalo, Jambi Luar Kota, Muaro Jambi, 36361

ABSTRACT

Interfaith marriage has become a controversial topic in family law in Indonesia. Its existence presents complex challenges related to the protection of citizens' constitutional rights. In 2023, the Indonesian Supreme Court (MA) issued Circular Letter of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 2 of 2023 (SEMA 2/2023) which highlights the resolution of interfaith marriage disputes. This research aims to analyze the implications of SEMA 2/2023 for the protection of the constitutional rights of citizens involved in interfaith marriages. The research method used is legal document analysis with a normative approach. The results of the analysis show that SEMA 2/2023 provides guidance for judges in handling cases of interfaith marriages by considering aspects of citizens' constitutional rights. Nevertheless, there is still a need for further evaluation of the implementation of SEMA 2/2023 in ensuring effective protection of citizens' constitutional rights in the context of interfaith marriages. It is hoped that this study can contribute to further understanding of the protection of constitutional rights in the context of interfaith marriages and identify challenges and potential improvements in legal practice.

Key words: *protection, constitutional, marriage*

ABSTRAK

Perkawinan beda agama telah menjadi topik yang kontroversial dalam hukum keluarga di Indonesia. Keberadaannya menghadirkan tantangan yang kompleks terkait dengan perlindungan hak konstitusional warga negara. Pada tahun 2023, Mahkamah Agung Indonesia (MA) mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 (SEMA 2/2023) yang menyoroti penyelesaian perselisihan perkawinan beda agama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi SEMA 2/2023 terhadap perlindungan hak konstitusional warga negara yang terlibat dalam perkawinan beda agama. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis dokumen hukum dengan pendekatan normatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa SEMA 2/2023 memberikan panduan bagi hakim dalam menangani kasus perkawinan beda agama dengan mempertimbangkan aspek-aspek hak konstitusional warga negara. Meskipun demikian, masih ada kebutuhan untuk evaluasi lebih lanjut terhadap implementasi SEMA 2/2023 dalam memastikan perlindungan hak konstitusional warga negara secara efektif dalam konteks perkawinan beda agama. Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman lebih lanjut tentang perlindungan hak konstitusional dalam konteks perkawinan beda agama serta mengidentifikasi tantangan dan potensi perbaikan dalam praktik hukum.

Kata kunci : *perlindungan, konstutisional, perkawinan*

I. Pendahuluan

Dalam perkembangan kehidupan saat ini hak asasi manusia merupakan salah satu unsur penting yang dianut oleh setiap Negara hukum. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen dinyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Menurut Aristoteles, negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan pada warga negaranya. Hukum yang baik adalah hukum yang bersumber dari rasa keadilan masyarakat, dan yang memerintah dalam negara adalah pikiran yang adil, sementara penguasa hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja.¹

Karena hak asasi manusia berupa hak-hak dasar yang diberikan kepada manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, maka perlu dipahami bahwa hak asasi manusia tersebut tidaklah berasal dari negara dan hukum, tetapi semata-mata bersumber dari Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya, sehingga hak asasi manusia itu tidak dapat dikurangi (non derogable right). Akibatnya, yang diperlukan dari negara dan hukum adalah suatu pengakuan dan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia.²

Hak konstitusional adalah hak-hak yang dijamin oleh konstitusi atau undang-undang dasar, baik secara eksplisit maupun tidak langsung. Karena dijamin oleh konstitusi atau undang-undang dasar maka ia menjadi bagian dari konstitusi atau undang-undang dasar sehingga seluruh cabang kekuasaan Negara wajib menghormatinya. Baik sebagai hak asasi atau hak warga negara, hak-hak yang diatur dalam konstitusi adalah hak-hak yang tidak boleh dilanggar oleh pemerintah saat menjalankan kekuasaan negara.³

Masalah perlindungan dan penegakan hak asasi manusia, khususnya perlindungan terhadap hak-hak konstitusional yang dimiliki warga negara, menghendaki hal tersebut diatur dan menjadi salah satu materi dalam konstitusi (Undang-Undang Dasar). Namun yang menjadi pertanyaan adalah mengapa masalah perlindungan hak asasi manusia menjadi salah satu materi terpenting yang harus dimuat

¹Febri Handayani and Lysa Angrayni, “Implementasi Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi Menurut Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia,” *Riau Law Journal* 3, no. 1 (2019): 44, <https://doi.org/10.30652/rlj.v3i1.6252>. hlm 44.

²Rozali Abdullah dan Syamsir. *Perkembangan Hak Asasi Manusia dan Keberadaan Peradilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Telanaipura, 2001, hlm. 10

³Herd Munte and Christo Sumurung Tua Sagala, “Perlindungan Hak Konstitusional Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 8, no. 2 (December 31, 2021): 183–92, <https://doi.org/10.31289/jiph.v8i2.4791>. hlm.185.

di dalam konstitusi (Undang-Undang Dasar)? Jawaban atas pertanyaan tersebut adalah karena negara sebagai organisasi kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan.⁴ Lalu jika terjadi juga pelanggaran terhadap hak asasi manusia, khususnya terhadap hak konstitusional warga negara, bagaimana seharusnya negara menyikapinya? Dalam hal ini negara berkewajiban untuk mengakomodir keluhan warga negara yang hak-haknya dilanggar melalui suatu mekanisme yang dijalankan oleh badan atau lembaga yang berwenang.

Perlindungan Hak Konstitusional di Indonesia yang mencakup hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial budaya dan hak lainnya yang sudah dijamin oleh konstitusi dilakukan melalui 2 (dua) mekanisme yaitu melalui proses pembentukan Undang-Undang dan melalui gugatan Pengadilan Tata Negara di MK.

Berdasarkan Putusan Nomor 24/PUU-XII/2022, Mahkamah Konstitusi menggariskan kembali mengenai keabsahan sebuah perkawinan harus berpatokan pada kaidah yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dilaksanakan berdasar hukum agama dan kepercayaannya. Pemberlakuan ketentuan ini tidaklah berarti merintangi atau menutup kebebasan setiap orang di dalam menjalani kehidupan beragama, melainkan agar semua warga negara dalam melangsungkan perkawinan harus sejalan dengan rambu-rambu yang telah ditentukan oleh agama yang diyakininya.⁵

Perkawinan beda agama telah menjadi isu yang sangat sensitif dan kontroversial di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, perkawinan antara pria dan wanita yang memiliki agama yang berbeda telah meningkat, namun masih banyak hambatan dan permasalahan yang dihadapi oleh pasangan yang ingin menikah. Salah satu masalah yang paling signifikan adalah perlindungan hak konstitusional warga negara dalam perkawinan beda agama. Hak konstitusional warga negara dalam perkawinan beda agama berhubungan dengan hak-hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perlindungan hak asasi manusia dan hak warga negara.

⁴Febri Handayani and Lysa Angrayni, "Implementasi Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi Menurut Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia," *Riau Law Journal* 3, no. 1 (2019): <https://doi.org/10.30652/rlj.v3i1.6252>. hlm 44-45

⁵Ramadhani Sri Ayu Beni Kurniawan. M, Refiasari Dinora, "Terkait Legalisasi Nikah Beda Agama Disparity in Court Decisions Related To Interfaith Marriage Legalization," *Jurnal Yudisial* 16, no. 3 (2023): 342-60, <https://doi.org/10.29123/jy/v16i3.660>.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui bahwa perkawinan merupakan perbuatan hukum yang dilindungi Undang-Undang sebagai hak asasi yang dimiliki oleh setiap warga negara, hal tersebut termuat tegas dalam Pasal 28B ayat (1) “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Aturan dasar tersebut diperkuat dengan keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang hadir sebagai jawaban dalam memenuhi kebutuhan terhadap kepastian hukum tentang perkawinan di Indonesia.⁶ Kehadiran Undang-Undang Perkawinan (UUP) ternyata tidak secara utuh menjelaskan berbagai fenomena perkawinan yang terjadi di Indonesia, seperti halnya perkawinan yang dilakukan oleh pasangan dengan agama yang berbeda. Hanya saja pada Pasal 2 ayat (1) UUP menyatakan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Fenomena inilah yang banyak timbul polemik serta pandangan pro dan kontra.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara tidak langsung negara memberikan keabsahan suatu perkawinan kepada hukum masing-masing agama yang diakui oleh negara, dalam hal ini hukum agama Islam, agama Kristen, agama Hindu, agama Katholik, agama Budha dan agama Khonghuchu. Perkawinan beda agama jika ditinjau dari hukum agama-agama yang ada di Indonesia tidak ada satupun agama yang secara sah membolehkan umatnya menikah lintas agama. Namun demikian bukan berarti mutlak tidak ada yang melakukan praktek perkawinan beda agama di Indonesia, hal ini disebabkan perbedaan pemahaman terhadap Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Perkawinan, dan apabila secara khusus mendapat putusan dari pengadilan maka perkawinan beda agama dapat dilaksanakan.⁷

Indonesia memiliki landasan yuridis mengenai perkawinan yaitu Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Undang-undang berlaku umum untuk seluruh rakyat Indonesia apapun agamanya, sedangkan Kompilasi Hukum Islam secara khusus dan lebih spesifik untuk orang Islam.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur masalah menyangkut perkawinan beda agama. Hal itu dapat dijumpai dalam KHI yaitu Pasal 40 dan Pasal 44 Bab VI

⁶Made Widya Sekarbuana, Ida Ayu Putu Widiawati, and I Wayan Arthanaya, “Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia,” *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 1 (2021): 16–21, <https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3044.16-21>. Sekarbuana, Widiawati, and Arthanaya. hlm. 17.

⁷Institut Pesantren, K H Abdul, and Chalim Mojokerto, “Interfaith Marriage Registry in Indonesia Pencatatan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia” 7, no. 2 (2022): hlm. 381.

tentang larangan Perkawinan. Pasal 40 KHI berbunyi “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: a) Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain; b) Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain; c) Seorang wanita yang tidak beragama Islam.”

Kemudian Pasal 44 KHI menjelaskan bahwa “seorang wanita Islam dilarang untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”.⁸ Dari kedua pasal tersebut dapat diketahui bahwa agama Islam melarang secara tegas mengenai Perkawinan beda agama yang dilakukan oleh seorang pria atau wanita muslim.

Di negara dengan penduduk yang beragam seperti Indonesia, perkawinan antara pasangan yang berbeda keyakinan sangat dimungkinkan. Bahkan kita tidak sulit menjumpai pasangan yang menikah berbeda agama. Fenomena ini bukan hanya merupakan gejala sesekali terjadi saja, namun juga sering terjadi.

Nilai-nilai yang terdapat pada masing masing agama tidak secara tegas memberikan ruang atau mengizinkan dilakukannya perkawinan beda agama, sementara jumlah pasangan yang melakukan perkawinan beda agama dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Calon pasangan yang melakukan perkawinan beda agama mengetahui adanya larangan untuk melakukan perkawinan di masing-masing agamanya, namun calon pasangan tetap melakukan perkawinan dan memegang teguh agama masing-masing. Berdasarkan data yang dihimpun Pusat Studi Agama dan Perdamaian (Indonesian Conference on Religion and Peace/ICRP), selama periode 2005-Juli 2023 terdapat 1.645 pasangan beda agama yang menikah.⁹

Pada tahun 2023, Mahkamah Agung Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 yang berisi panduan dan arahan terkait perlindungan hak konstitusional warga negara dalam konteks perkawinan beda agama. Surat edaran tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip hukum konstitusi yang mengatur hak asasi manusia, kebebasan beragama, serta prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi. Analisis terhadap surat edaran ini memerlukan pemahaman mendalam tentang isi dan implikasi hukumnya terhadap praktik perkawinan beda agama di Indonesia, serta dampaknya

⁸Mardalena Hanifah, “Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Soumatra Law Review* 2, no. 2 (November 20, 2019): 297, <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v2i2.4420>. hlm 299.

⁹<https://koran.tempo.co/read/topik/483671/tahapan-menikah-beda-agama> Di akses pada tanggal 23 November 2023, pukul 12. 45 WIB

terhadap perlindungan hak konstitusional warga negara yang terlibat dalam perkawinan tersebut.

Sistem hukum di Indonesia mengenal pencatatan perkawinan berdasarkan agama. Bagi pasangan Muslim di Kantor Urusan Agama (KUA) dan pasangan non Muslim di Kantor Catatan Sipil (KCS). Pasangan yang berbeda agama (khususnya pasangan Muslim-Non Muslim), tentu akan berhadapan dengan aturan tersebut.¹⁰ Dimana perkawinan mereka dicatatkan, KUA atau KCS? Dan sekali lagi, hingga saat ini, ada pasangan yang melakukan pernikahan itu, dan juga bisa dicatatkan di KCS.

Akan tetapi masalahnya, pencatatan perkawinannya di instansi mana dilakukan, apakah di KCS/Disdukcapil atau KUA/Kec, karena pencatatan perkawinan dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan yang dianut oleh masing-masing calon mempelai. Perkawinan hanya akan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Perkawinan sesaat setelah perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Dapat dipahami, perkawinan yang akan dicatat di KCS/Disdukcapil atau KUA/Kec hanyalah perkawinan yang seagama, karena menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak mungkin KCS/Disdukcapil atau KUA/Kec mencatat perkawinan bagi calon mempelai yang berbeda agama.¹¹

II. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, karena menekankan pada aspek peraturan perundang-undangan serta berpedoman pada beberapa bahan bacaan yang dikutip dari buku-buku, artikel, serta bahan bacaan lainnya. Penelitian yuridis normatif ini mendasar terhadap isu hukum. Penelitian ini lebih difokuskan terhadap penelitian norma-norma hukum, asas-asas hukum dan sistematika hukum yang berhubungan dengan Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Perkawinan

¹⁰Siti Nur Fatoni and Iu Rusliana, "Pernikahan Beda Agama Menurut Tokoh Lintas Agama Di Kota Bandung," *Varia Hukum* 1, no. 1 (2019): 95–114, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/varia/article/view/5139>. hlm. 96-97.

¹¹Pesantren, Institut, K H Abdul, and Chalim Mojokerto. "Interfaith Marriage Registry in Indonesia Pencatatan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia" 7, no. 2 (2022): hlm. 391-392

Beda Agama : Analisis Sema Nomor 2 Tahun 2023. Menurut Bahder Johan Nasution

dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Hukum mengemukakan:

“Penelitian Yuridis normatif dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif, kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial yang dikenal badan hukum. Jadi untuk menjelaskan atau untuk mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif.”¹²

III. Pembahasan

A. Undang-Undang Indonesia Mengatur Perkawinan Beda Agama

Undang-Undang Indonesia tidak secara tegas mengatur perkawinan beda agama. Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam mengatur perkawinan di Indonesia, tidak ada ketentuan yang secara spesifik memperbolehkan atau melarang perkawinan antar agama. Dalam beberapa kasus, pengadilan Indonesia telah memberikan penetapan yang berbeda-beda, baik mengabulkan atau menolak permohonan penetapan perkawinan beda agama. Namun, secara umum, Undang-Undang Indonesia tidak mengakui perkawinan beda agama sebagai sah, karena tidak ada agama yang diakui di Indonesia yang memperbolehkan umatnya menikah dengan penganut agama lain.

Hukum Perkawinan dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak memiliki poin atau nilai khusus yang mengatur tentang perkawinan antar agama. dalam Undang-undang tersebut hanya memaparkan tentang legalitas suatu perkawinan, yakni jika dilaksanakan sesuai hukum agama dan keyakinan pemeluknya. Hal ini menggambarkan bahwa hukum agama ialah landasan dasar hukum syarat mutlak dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Negara sepenuhnya memberikan wewenang kepada masing-masing agama dalam persoalan nikah lintas agama.

Namun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut belum mengatur secara jelas dan konkrit mengenai perkawinan beda agama, dalam artian tidak ada frasa yang eksplisit mengatur, mengesahkan, maupun melarang perkawinan beda agama. Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut sistem norma penunjuk (*verwijzing*) pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Perkawinan sebagai salah satu perbuatan hukum tentunya juga akan menimbulkan akibat hukum yang kompleks, sehingga terkait sah

¹² Bahder Johan Nasution, 2008, metode penelitian hukum, cet.1, Mandar Maju, Bandung, hal.87.

tidaknya perbuatan hukum itu harus diperhatikan dengan cermat. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan syarat sahnya perkawinan, yaitu:

(1)Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

(2)Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹³

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa meskipun suatu perkawinan sudah dilangsungkan secara sah berdasarkan hukum agama, tetapi apabila belum dicatatkan pada instansi yang berwenang baik Kantor Urusan Agama untuk yang beragama Islam ataupun Kantor Catatan Sipil untuk non Islam, maka perkawinan tersebut belum diakui sah oleh negara.¹⁴

B. Hak Konstitusional Warga Negara Dilindungi Dalam Perkawinan Beda Agama, menurut analisis SEMA Nomor 2 Tahun 2023

Mahkamah Agung (MA) merupakan lembaga negara di sektor peradilan tertinggi yang membawahi pengadilan negeri, agama, militer, dan tata usaha negara. Sebagai pimpinan yang memiliki fungsi pengawasan terhadap lembaga-lembaga peradilan Indonesia, secara berkala MA menerbitkan produk-produk hukum, seperti Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), Peraturan Mahkamah Agung (SEMA), Fatwa Mahkamah Agung, dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SKKMA).¹⁵

Salah satu produk hukum MA yang rutin setiap tahun diterbitkan adalah SEMA. Surat edaran adalah pemberitahuan yang ditujukan kepada badan atau pejabat instansi pemerintah yang bersangkutan. Sehingga SEMA adalah surat pemberitahuan terbitan MA yang berfungsi agar proses penyelenggaraan peradilan berjalan sesuai dengan tujuan hukum.

Pasangan yang ingin melanjutkan ke jenjang perkawinan namun terhalang oleh perbedaan agama sering mengambil langkah hukum dengan mengajukan permohonan penetapan status perkawinan melalui proses pengadilan. Namun, penetapan status perkawinan beda agama ini menimbulkan ketidakpastian hukum terkait dengan Pasal 2 ayat

¹³<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/nadzirotus-sintya-falady-s-h-cpns-analisis-perkara-peradilan-calon-hakim-2021-pengadilan-agama-probolinggo> Di akses pada tanggal 23 April 2024, pukul 11:10 WIB

¹⁴*ibid*

¹⁵<https://www.hukumonline.com/klinik/a/kekuatan-hukum-produk-hukum-ma--perma-sema--fatwa--dan-sk-kma-cl6102/> Di akses pada tanggal 25 April 2024, pukul 14:03 WIB

(1) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan dari pasal tersebut menyebutkan sah atau tidaknya suatu perkawinan itu tergantung kepada kepercayaan agama masing-masing.¹⁶ Dengan demikian perkawinan yang sah haruslah dicatatkan.

Pada tanggal 17 Juli 2023, MA menerbitkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. Jika dilihat dari judul SEMA tersebut dapat teridentifikasi bahwa tujuan diterbitkannya adalah sebagai petunjuk bagi para hakim. Karena ini merupakan kasus perkawinan beda agama, sehingga secara tidak langsung yang dituju adalah hakim di Pengadilan Negeri.

Berdasarkan analisis Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023, hak konstitusional warga negara dalam perkawinan beda agama tidak secara langsung dilindungi. SEMA ini dimaksudkan untuk menghindari disparitas pengadilan dalam memutus perkara kawin beda agama dan memberikan kepastian serta kesatuan penerapan hukum. Pedoman ini menekankan agar pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama, yang secara tidak langsung dapat menghambat hak konstitusional warga negara untuk melakukan perkawinan beda agama. Dalam konteks ini, hak konstitusional warga negara dalam perkawinan beda agama tidak secara eksplisit dilindungi, melainkan lebih ditujukan untuk mengatur prosedur pengadilan dalam memutus perkara perkawinan beda agama.

Namun, secara umum, prinsip-prinsip konstitusional yang melindungi hak-hak warga negara biasanya menjadi pertimbangan penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam perkawinan beda agama. Hak konstitusional warga negara Indonesia, seperti hak atas kebebasan beragama dan hak untuk menikah, diatur dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28E ayat (1) yaitu:

“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”.

¹⁶Tengku Rizq Syahbana & Tengku Rizq Frisky Syahbana, *Aspek Hukum Perkawinan di Indonesia*, Umsu Press, Medan, 2022, hlm. 217.

Beberapa pihak tidak setuju dengan diterbitkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023, karena mengandung unsur diskriminatif dan melanggar Hak Asasi Manusia di bidang perkawinan. Salah satunya adalah Komnas Perempuan yang berautentikasi bahwa hak untuk membentuk keluarga dan berketurunan melalui perkawinan sah merupakan kebebasan warga negara sebagai pemegang hak dasar yang masuk dalam hukum privat. Oleh sebab itu, posisi hukum negara bersifat komplementer (penyempurna) dan posisi bertindak bersifat pasif demi menghormati hak-hak sipil kewarganegaraan.¹⁷

IV. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Perkawinan Beda Agama : Analisis Sema Nomor 2 Tahun 2023, maka riset yang akan dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Indonesia tidak secara eksplisit mengatur perkawinan antar agama. Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam mengatur perkawinan di Indonesia, tidak ada ketentuan yang secara spesifik memperbolehkan atau melarang perkawinan antar agama. Pengadilan Indonesia memberikan penetapan yang bervariasi terkait perkawinan beda agama, namun secara umum, undang-undang tidak mengakui perkawinan beda agama sebagai sah.
2. SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan diterbitkan pada 17 Juli 2023. SEMA ini memberikan pedoman kepada hakim dalam mengadili perkara perkawinan beda agama. Meskipun tidak secara langsung melindungi hak konstitusional warga negara, SEMA tersebut dimaksudkan untuk mengatur prosedur pengadilan dalam memutus perkara tersebut dengan konsistensi dan kepastian hukum.

¹⁷<https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-perempuan-merespon-surat-edaran-mahkamah-agung-nomor-2-tahun-2023-tentang-petunjuk-bagi-hakim-dalam-mengadili-perkara-permohonan-pencatatan-perkawinan-antar-umat-yang-berbeda-agama-dan-kepercayaan>
Di akses pada tanggal 25 April 2024, pukul 14:20 WIB

2. Saran

Berdasarkan temuan hasil dan riset yang akan dilakukan, maka saran yang diberikan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Perlu Revisi Undang-Undang Perkawinan Mengingat bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak secara tegas mengatur perkawinan beda agama, disarankan untuk melakukan revisi terhadap undang-undang tersebut. Revisi ini sebaiknya mencakup ketentuan yang spesifik mengenai status perkawinan antar agama, baik dalam hal pengakuan maupun prosedur hukumnya. Dan Perlunya Klarifikasi Hukum Karena masih terdapat kebingungan dan perbedaan pendapat terkait status hukum perkawinan beda agama di Indonesia, disarankan agar pemerintah memberikan klarifikasi yang jelas melalui amendemen atau peraturan tambahan terkait Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Hal ini akan membantu menghindari ketidakpastian hukum di masyarakat.
2. Perlu dilakukan evaluasi terhadap isi SEMA Nomor 2 Tahun 2023 untuk memastikan bahwa tidak ada unsur diskriminatif yang melanggar Hak Asasi Manusia. Evaluasi ini dapat melibatkan berbagai pihak, termasuk ahli hukum, aktivis HAM, dan kelompok masyarakat terkait. Penting untuk melakukan klarifikasi terkait tujuan dari penerbitan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dan bagaimana implementasinya di lapangan. Hal ini akan membantu memastikan bahwa SEMA tersebut tidak digunakan untuk menghambat hak-hak warga negara, termasuk hak untuk menikah.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Rozali Abdullah dan Syamsir. *Perkembangan Hak Asasi Manusia dan Keberadaan Peradilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Telanaipura, 2001.
- Febri Handayani and Lysa Angrayni, "Implementasi Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi Menurut Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia," *Riau Law Journal* 3, no. 1 (2019): 44, <https://doi.org/10.30652/rlj.v3i1.6252>.
- Herdi Munte and Christo Sumurung Tua Sagala, "Perlindungan Hak Konstitusional Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 8, no. 2 (December 31, 2021): 183–92, <https://doi.org/10.31289/jiph.v8i2.4791>.
- Febri Handayani and Lysa Angrayni, "Implementasi Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi Menurut Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia," *Riau Law Journal* 3, no. 1 (2019): <https://doi.org/10.30652/rlj.v3i1.6252>.

Ramadhani Sri Ayu Beni Kurniawan. M, Refiasari Dinora, “Terkait Legalisasi Nikah Beda Agama Disparity in Court Decisions Related To Interfaith Marriage Legalization,” *Jurnal Yudisial* 16, no. 3 (2023): 342–60, <https://doi.org/10.29123/jy/v16i3.660>.

Made Widya Sekarbuana, Ida Ayu Putu Widiawati, and I Wayan Arthanaya, “Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia,” *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 1 (2021): 16–21, <https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3044.16-21.Sekarbuana,Widiawati,andArthanaya>.

Institut Pesantren, K H Abdul, and Chalim Mojokerto, “Interfaith Marriage Registry in Indonesia Pencatatan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia” 7, no. 2 (2022):

Mardalena Hanifah, “Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Soumatra Law Review* 2, no. 2 (November 20, 2019): 297, <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v2i2.4420>.

<https://koran.tempo.co/read/topik/483671/tahapan-menikah-beda-agama> Di akses pada tanggal 23 November 2023, pukul 12. 45 WIB

Siti Nur Fatoni and Iu Rusliana, “Pernikahan Beda Agama Menurut Tokoh Lintas Agama Di Kota Bandung,” *Varia Hukum* 1, no. 1 (2019): 95–114, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/varia/article/view/5139>.

Pesantren, Institut, K H Abdul, and Chalim Mojokerto. “Interfaith Marriage Registry in Indonesia Pencatatan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia” 7, no. 2 (2022):.

Bahder Johan Nasution, 2008, metode penelitian hukum, cet.1, Mandar Maju, Bandung, hal.87. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/nadzirotus-sintya-falady-s-h-cpns-analis-perkara-peradilan-calon-hakim-2021-pengadilan-agama-probolinggo> Di akses pada tanggal 23 April 2024, pukul 11:10 WIB

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/kekuatan-hukum-produk-hukum-ma--perma-sema--fatwa--dan-sk-kma-cl6102/> Di akses pada tanggal 25 April 2024, pukul 14:03WIB

Tengku Rizq Syahbana & Tengku Rizq Frisky Syahbana, *Aspek Hukum Perkawinan di Indonesia*, Umsu Press, Medan, 2022,

<https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-perempuan-merespon-surat-edaran-mahkamah-agung-nomor-2-tahun-2023-tentang-petunjuk-bagi-hakim-dalam-mengadili-perkara-permohonan-pencatatan-perkawinan-antar-umat-yang-berbeda-agama-dan-kepercayaan> Di akses pada tanggal 25 April 2024, pukul 14:20 WIB